



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 35 TAHUN 2013

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK
SEKTOR PERTANIAN DI KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kota Tegal Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3831);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara, Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan . . .

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan Atau Jasa Yang Beredar Di Pasar;
21. Peraturan . . .

21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Propinsi Jawa Tengah;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 664);
25. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
27. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 74);
28. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Tegal.
5. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator Penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
7. Lurah adalah Pimpinan Kelurahan sebagai unsur Perangkat Daerah.
8. Pupuk adalah bahan kimia yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung maupun tidak langsung.
9. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan di tingkat pengecer resmi atau kelompok tani.
10. Kebutuhan pupuk bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per kecamatan yang dihitung berdasarkan usulan dari petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan udang dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok.
11. Harga eceran tertinggi yang selanjutnya disingkat dengan HET adalah harga pupuk bersubsidi di kios penyalur pupuk di tingkat desa/ Kecamatan yang dibeli oleh petani/ kelompok tani ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
12. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
13. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman perkebunan rakyat.
14. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
15. Pembudidaya Ikan atau Udang perorangan warga negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan untuk budidaya ikan atau udang.
16. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
17. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk urea, NPK, ZA, SP-36 dan atau pupuk organik di dalam negeri.
18. Distributor Pupuk adalah badan usaha yang sah dan ditunjuk oleh produsen pupuk untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada pengecer resmi.
19. Pengecer Resmi adalah perorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh distributor untuk melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada konsumen akhir (Petani/Peternak/ Pembudidaya Ikan atau Udang).

20. Kelompok . . .

20. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
21. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok berdasarkan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.
22. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Walikota untuk tingkat Daerah.

BAB II PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun, dan peternak yang mengusahakan lahan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang paling luas 1 (satu) hektar.

Pasal 3

Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 4

- (1) Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2014.
- (2) Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut Kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usulan petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan udang berdasarkan persetujuan penyuluh pertanian/perikanan dan Lurah setempat.

Pasal 5 . . .

Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah.
- (2) Realokasi antar Kecamatan dalam wilayah Kota ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

BAB IV CADANGAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 6

Apabila alokasi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, maka atas rekomendasi KP3, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atas sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun.

BAB V PENYALURAN DAN HET PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 7

- (1) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk urea, SP-36, ZA, NPK dan pupuk organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Petrokimia Gresik dan PT. Pupuk Kalimantan Timur.

Pasal 8

- (1) Pupuk bersubsidi di wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang / terhapus yang bertuliskan:

"Pupuk Bersubsidi Pemerintah"
Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus pengadaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna oranye.

Pasal 9

- (1) Pengecer Resmi yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai HET.

(2) HET . . .

- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea : Rp 1.800,- /kg;
 - b. Pupuk SP-36 : Rp 2.000,- /kg;
 - c. Pupuk ZA : Rp 1.400,- /kg;
 - d. Pupuk NPK : Rp 2.300,- /kg;
 - e. Pupuk Organik : Rp 500,- /kg.
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di kios pengecer resmi secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
- a. Pupuk Urea : 50 kg
 - b. Pupuk SP-36 : 50 kg;
 - c. Pupuk ZA : 50 kg;
 - d. Pupuk NPK : 50 kg atau 20 kg;
 - e. Pupuk Organik : 40 kg atau 20 kg.

Pasal 10

Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), distributor dan pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan atau udang sesuai yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran pupuk bersubsidi dilakukan dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan dan Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

BAB VI PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

Produsen berkewajiban melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 13

- (1) KP3 melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT – PHP) dan Tenaga Harian Lepas (THL).

Pasal 14

- (1) KP3 wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (2) Walikota . . .

- (2) Walikota menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 31 Desember 2013

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 31 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA
TEGAL
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

ttd

YUSWO WALUYO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Pembina
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 35 TAHUN 2013
 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
 TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
 PERTANIAN DI KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI DI KOTA TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Bulan (ton)												Jumlah
		Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Tegal Barat	20	22	21	18	18	17,3	20	20	20	18	16	15	225,3
2	Tegal Timur	3,2	3,1	4	5	4	3	4	4,1	4	3	3	5	45,4
3	Tegal Selatan	27	5	0	3,4	20	13	4	6	0	14	12	5	109,4
4	Margadana	114	0	0	49,1	24	40	42	12	0	3	31	0	315,1
	Jumlah	164,2	30,1	25	75,5	66	73,3	70	42,1	24	38	62	25	695,2

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
 Pembina
 NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 35 TAHUN 2013
 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
 TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
 PERTANIAN DI KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI DI KOTA TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Bulan (ton)												Jumlah
		Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Tegal Barat	1,2	1,6	1,25	0,45	0,6	0,5	1	1	1,65	1,25	0,55	0	11,05
2	Tegal Timur	1,3	1,3	1,07	1,8	1,5	1,1	1,5	1,7	1,35	1,2	1,35	1,8	16,97
3	Tegal Selatan	18,5	1,8	0	1,1	12	7,9	2,5	3,5	0	7	12,5	1,5	68,3
4	Margadana	41,6	0	0	25	7,1	33	24,5	3,5	0	2,3	32,2	0	169,2
	Jumlah	62,6	4,7	2,32	28,35	21,2	42,5	29,5	9,7	3	11,75	46,6	3,3	265,52

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
 Pembina
 NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 35 TAHUN 2013
 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
 TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
 PERTANIAN DI KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014

KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI DI KOTA TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Bulan (ton)												Jumlah
		Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Tegal Barat	0,5	0,75	0,65	0,25	0,4	0,35	0,35	0,3	0,7	0,6	0,45	0	5,3
2	Tegal Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Tegal Selatan	13	2	0	0	7	7	1,3	3	0	6	7	0	46,3
4	Margadana	36,4	0	0	11	7,3	12	16	0	0	2	10	0	94,7
	Jumlah	49,9	2,75	0,65	11,25	14,7	19,35	17,65	3,3	0,7	8,6	17,45	0	146,3

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
 Pembina
 NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 35 TAHUN 2013
 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
 TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
 PERTANIAN DI KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014

KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI DI KOTA TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Bulan (ton)												Jumlah
		Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Tegal Barat	0,1	0,75	0,25	0,8	0,2	0,5	0,25	0,8	0,25	0,35	0	0	4,25
2	Tegal Timur	0,7	0,6	0,5	0,5	0,7	0,5	0,7	0,7	0,6	0,6	0,7	0,7	7,5
3	Tegal Selatan	11,2	1,9	0	0	7,8	4,6	1,5	3,5	0	5,3	5	0	40,8
4	Margadana	26,2	0	0	15,7	6,2	16,6	16,5	2,5	0	1,6	16,8	0	102,1
	Jumlah	38,2	3,25	0,75	17	14,9	22,2	18,95	7,5	0,85	7,85	22,5	0,7	154,65

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
 Pembina
 NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN V
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL
 NOMOR 35 TAHUN 2013
 TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN
 TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR
 PERTANIAN DI KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2014

KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI DI KOTA TEGAL
 TAHUN ANGGARAN 2014

No	Kecamatan	Bulan (ton)												Jumlah
		Jan	Feb	Mart	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Okt	Nop	Des	
1	Tegal Barat	0,1	0,1	0,1	0,15	0	0	0,1	0,1	0,1	0,15	0	0	0,9
2	Tegal Timur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Tegal Selatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Margadana	0,5	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	1
	Jumlah	0,6	0,1	0,1	0,15	0	0	0,6	0,1	0,1	0,15	0	0	1,9

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
 Pembina
 NIP. 19680216 198903 1 004

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA